

November 2021

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Yusuf Adiwinata Damanhuri
damanhuriyusuf@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Damanhuri, Yusuf Adiwinata (2021) "PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 40.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/40>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Cover Page Footnote

Hans M. Gregersen, "People, Trees And Rural Development: The Role Of Social Forestry", SFFG 201: Learning Guide No. 1, 1st Sem, Ay 2009-2010 – J. M. Pulhin. hlm. 61. Sri Susilo dan Nairobi, "Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Masyarakat", ISEI Economic Review Vol. III, No. 1, Maret 2019, hlm. 17. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 (Jakarta: Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018) hlm. 91 – 92. Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4). Joseph Buongiorno, et.all, The Global Forest Products (Oxford: Elsevier Science, 2003), hlm. xiii. Jack C. Westoby, Introduction to World Forestry (Basil Blackwell: 1989), Pp. 228. Ann Mead Hooker, Introduction to World Forestry; The Last Tree: Reclaiming the Environment in Tropical Asia; Gender Bias: Roadblock to Sustainable Development; Managing the World's Forests: Looking for Balance between Conservation and Development, Natural Resources Journal, 33 Nat Resources J. 2 (The North American Experience Managing International Transboundary Water Resources: The International Joint Commission and the International Boundary and Water Commission, Part 2), hlm. 535. Jack C. Westoby, Introduction to World Forestry (Basil Blackwell: 1989), Pp. 228. Lihat dalam Ann Mead Hooker, Introduction to World Forestry; Ibid. hlm. 535 – 536. Sustainable Forest Practices dalam hal ini dapat diartikan sebagai Pengelolaan Hutan yang berkelanjutan. Adapun pemikiran mengenai berkelanjutan dalam ranah sumber daya alam dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum lingkungan internasional, yaitu Sustainable Development atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan dalam Pasal 3 huruf i yang menyebutkan: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan: i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059. Local Population dapat diartikan sebagai populasi lokal. Populasi lokal dalam ranah perhutanan sosial dapat diartikan sebagai masyarakat setempat. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 menyebutkan Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Astim Riyanto, Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 2 April – Juni 2007, hlm. 266. Jamesh Rush, The Last Tree: Reclaiming the Environment in Tropical Asia (Westview Press, 1991), Pp. 107., dalam Ann Mead Hooker, Introduction to World Forestry; The Last Tree: Reclaiming the Environment in Tropical Asia; Gender Bias: Roadblock to Sustainable Development; Managing the World's Forests: Looking for Balance between Conservation and Development, Natural Resources Journal, 33 Nat Resources J. 2 (The North American Experience Managing International Transboundary Water Resources: The International Joint Commission and the International Boundary and Water Commission, Part 2), hlm. 530. Perbedaan Sistem Hukum Negara-negara dalam hal ini negara di daerah Asia Tenggara, merupakan hal yang umum, tetapi persamaan konsepsi dalam tradisi hukum sosialis merupakan salah satu ciri negara- negara sosialis tersebut. Lihat dalam Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 18-20. Jamie Benidickson, et.al., Environmental Law and Sustainability after Rio, The IUCN Academy of Environmental Law Series (Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011), hlm. 326. Sebagai perbandingan dengan negara Indonesia, bahwa pengelolaan hutan secara privat di Uganda dikemukakan dalam kutipan sebagai berikut "Private forest management: Forests on private and

customary land constitute about 70% of the total forest cover in the country.... The implementation of all the earlier forest policies did not stretch beyond gazetted forests, and as a result, private forest owners have over time used their constitutional rights to manage their resources.”, Lihat dalam Concepta Mukasa, et.al., *Gender and Forestry in Uganda: Policy, legal and institutional Frameworks* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2012), hlm. 13. Negara Peru merupakan satu dari berbagai negara di Amerika Selatan yang mendapatkan perhatian lebih dalam sektor kehutanan, diperjelas dalam kutipan “Peru holds the 10th-most-forested area of any country in the world; over half the country—some 260,000 square miles—is covered in trees. Only Brazil holds a larger area of Amazonian tropical forest. This helps make Peru one of the 10 most biodiverse countries in the world, with over 330,000 people who depend directly on the country’s forests for their livelihoods, and countless more who depend on the numerous product and ecosystem services those forests provide.” Lihat dalam *Deforestation in Peru*, <https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/fall-2015/articles/deforestation-in-peru>, dikutip pada hari Jum’at, 8 November 2019, pukul 16.03 WIB. Lihat dalam buku *Green Economy*, terkait dengan perekeonomian, disebutkan bahwa “Pakar ekonomi neo klasik menggeser kembali paradigma ekonomi pada atomistic dengan menambahkan analisa kompetitif tidak murni (imperfect). Akan tetapi, perubahan utamanya adalah pada pengertian nilai akhir (net value) sebagai hasil pemuasan keinginan fisik manusia dan tidak pada produk pekerja. Nilai murninya adalah subyektif dan tidak obyektif. Perhatiannya tidak pada distribusi antar kelas sosial, tetapi pada efisiensi lokal, yaitu bagaimana masyarakat memaksimalkan kepuasannya dari sumber yang langka bila diketahui distribusi kemakmuran dan pendapatan antar individu dan kelas sosial. Menurut aliran neoklasik, kompetitif murni (pure competition) menghasilkan alokasi yang optimum.” Lihat dalam Surna Tjahja Djajadiningrat, et.all., *Green Economy: Ekonomi Hijau, Edisi Revisi* (Bandung: Rekayasa Sains, 2014), hlm. 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, *Dampak Perhutanan Sosial, Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, hlm. 11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, *Dampak Perhutanan Sosial, Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, hlm. 12. Lihat dalam kutipan terkait penjelasan mengenai Community Forestry “FAO (1978, p. 1) originally adopted the term “community forestry” as an umbrella term for “any situation which intimately involves local people in a forestry activity”. However, the concurrent emergence of the term “social forestry”, for which no clear definition exists, began a degree of confusion that continues to the present day. “Social forestry” is used by some as interchangeable with community forestry and by others to describe a much narrower spectrum of activities such as establishment of woodlots to address deforestation and provide fuelwood (FAO, 1991)...” lihat dalam Don Gilmour, *Forty Years of Community-based Forestry: a review of its extent and effectiveness* (Roma: Food and Agriculture Organization of The United Nations , 2016), hlm. 1. Berkaitan dengan kehutanan di India, ada keterkaitan antara kualitas hutan dengan hak masyarakat, “However, many colonial and post-colonial governments took no note of the tripartite customary tenure paradigm. Authors point out that individual land rights but not group land rights were recognised (e.g. Guha 1985), categories two and three were merged as public land or crown land and, if covered with good quality forest, were reserved. In India, strong group rights were attenuated over time to weak individual privileges, and even they were eventually resented by the Forestry Department (Tiwari 1985: 907). Degraded forest was at times left for villagers, but there was no reward for them in its careful restoration: if it improved in quality, it too might be reserved.” Lihat dalam Gill Sheperd, *Social Forestry Network* (London: Overseas Development Institute, 1985), hlm. 16. Pendapat Simon sejalan dengan “...berbeda dengan masyarakat kota gaya hidup, pandangan hidup, perilaku termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya. Begitu juga struktur sosial, proses sosialnya, mata pencaharian, pola perilaku juga berbeda dengan masyarakat kota. Sistem mata pencaharian masyarakat pedesaan tak lepas dari perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Pergeseran dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan merupakan fenomena yang layak. Tak terelakan dalam kehidupan masyarakat desa...”, Lihat dalam Angkasawati, *Masyarakat Desa, Publiciana: Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik* diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tulungagung, Vol. 8 Tahun 2015, hlm. 1. HKm mempunyai tujuan yang jelas dalam ranah hukum kehutanan, lihat kutipan dalam Brief

di daerah Bulukumba, "Tujuan awal HKM adalah pemberdayaan. Karena itu, proses HKM membutuhkan fasilitasi jangka panjang oleh fasilitator yang handal, memahami dinamika masyarakat dan mempunyai pengetahuan teknis tentang pengelolaan hutan skala kecil, misalnya pengetahuan teknis tentang penghutanan kembali, pembibitan, pengelolaan kayu dan pemasaran." Lihat dalam Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang., *Ijin Saja Tidak Cukup: Belajar dari Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Bulukumba*. Brief 50 (Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program, 2015), hlm. 1. Berkaitan dengan permasalahan masyarakat, mengutip mengenai konsep integralistik yang menjunjung kebersamaan, berdasarkan kutipan kusuma, yang mengatakan bahwa Menurut faham integralistik negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Lihat dalam Tadjuddin Effendi, *Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 2 No.1, 2013, hlm. 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, *Dampak Perhutanan Sosial, Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, hlm. 12. Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal RPJMN 2015-2019*, hlm. 222. Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Pasal 3. Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Pasal 4. Jimly Asshidiqie bahkan menyebutkan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi Ekonomi dan sekaligus Konstitusi Kesejahteraan. Lihat dalam Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. XIX. I Dewa Gede Palguna dalam bukunya menyebutkan beberapa hal penting terkait hak konstitusional, salah satunya adalah: "Hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental." Lihat dalam I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 136. Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4). Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4. Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Bagian Konsiderans. Akses legal dalam hal ini dapat dipersamakan dengan "sistem pengurusan" yang disebutkan oleh Salim HS terkait hukum kehutanan di Indonesia (Definisi Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Salim menyebutkan tiga unsur dalam definisi kehutanan adalah adanya sistem pengurusan, objek yang diurusnya, dan cara penyelenggaraannya. Lihat dalam Salim H.S, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam* (Depok, Rajawali Pers, 2018), hlm. 311. Jimly Asshidiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015), hlm. 97.

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Yusuf Adiwinata Damanhuri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: damanhuriyusuf@yahoo.com

Abstrak

Perhutanan Sosial sebagai suatu sistem pengelolaan hutan berbasis kemandirian dan keterlibatan masyarakat setempat, menjamin adanya peranan langsung dari masyarakat. Agar pengembangan hutan dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat. Indonesia, sebagai salah satu negara yang mulai menggagas program perhutanan sosial, melalui kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat tuntut mengakses pengelolaan hutan tersebut melalui permohonan berbagai macam skema penerbitan Izin pengelolaan hutan. Berbagai macam skema perhutanan sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan disediakan oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan mulia yaitu memberikan akses bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan secara mandiri dan agar mereka dapat menikmati hasil dari produksi hutan tersebut secara ekonomis, sehingga kehidupan mereka telah sesuai dengan apa yang diharapkan agar terciptanya kehidupan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang telah dijamin keberlangsungan perekonomiannya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat dikatakan telah menikmati hak – hak ekonomi dalam konstitusi Indonesia melalui Perhutanan Sosial. Hak konstitusional terkait dengan pengelolaan perhutanan dalam hal ini termasuk kedalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam di Indonesia ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bahwa perhutanan sosial sebagai program dari pemerintah dapat memenuhi hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu berupa hak ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hak konstitusional, masyarakat setempat/hukum adat, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Abstract

Social Forestry as a forest management system based on the independence and participation of local communities, ensuring the participation of the community's direct role in forest development can provide maximum benefits to local communities and indigenous peoples. Indonesia, as one of the countries that began to initiate social forestry programe, through the ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, has provided legal certainty for the local community and indigenous people to obtain forest access as requested. Various types of social forestry schemes, namely Village Forests, Customary Forests, Community Plantation Forests, Community Forests, Community Forests, and Forestry Partnerships are provided by the Government of Indonesia with the noble goal of providing access for local communities and indigenous communities to manage forests independently and so that they can enjoy the results of the production of these forests economically, so that their lives are in accordance with what is expected to create a just life for all the people of Indonesia. Local communities and indigenous and tribal peoples who have approved their financial sustainability in the 1945 Constitution, can be agreed to have enjoyed economic rights in the Indonesian constitution through Social Forestry. Constitutional rights related to forestry management in this case are included in the management of natural resources as contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that land and water and natural resources in Indonesia are intended for the greatest prosperity of the people of Indonesia. This paper is expected to provide an explanation of social forestry as a program from the government to fulfill the constitutional rights of the 1945 Constitution as economic rights for the people of Indonesia.

Key Words: Social Forestry, Ministry of Environment and Forestry of The Republic of Indonesia, Constitutional Right, Local Communities/ Indigenous People, Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution.

I. PENDAHULUAN

“Social forestry can contribute significantly to improving the livelihood of poor rural people through soil improvement. It can also supply wood for home construction, farm building, fencing, fuel, and fiber; food supplements; windbreak protection; and shade and fodder for livestock. Social forestry can provide income for farmers and rural communities and can help

to move people from the frightening and fragile condition of mere subsistence to a better level of living.”¹

Sumber daya alam khususnya kehutanan di Indonesia dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, yaitu keberlangsungan hidup mereka dengan terpenuhinya kebutuhan perekonomian mereka sehari-hari. Pada tahun 2016, lahir Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 sebagai dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat mengelola hutan secara legal, dengan skema kehutanan berupa Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan Kehutanan.

Pemanfaatan sumber daya hutan dalam perhutanan sosial dilakukan melalui keterlibatan masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat agar terciptanya suatu sistem pengelolaan hutan yang bersifat keberlanjutan, mandiri, dan tidak hanya menguntungkan individu tertentu maupun pihak eksternal. Dengan kata lain, perhutanan sosial memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat secara langsung sehingga hak-hak konstitusional masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagai gambaran umum, sampai dengan akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Oktober 2014), masyarakat yang memperoleh izin/hak atas kelima jenis hutan ini hanya 449,1 ribu ha atau hanya sekitar 4% dari total izin/hak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hingga Desember 2017, di bawah Kabinet Kerja Joko Widodo, kini sudah 4.150 unit SK izin/hak diberikan kepada 293.367 kepala keluarga dengan luasan hutan mencapai 1,336 juta ha.² Bahkan, menurut laporan terkait status hutan dan kehutanan Indonesia Tahun 2018 menyebutkan bahwa capaian dari program Perhutanan Sosial meningkat secara signifikan dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Selama periode tersebut, data menunjukkan bahwa izin yang diterbitkan kepada masyarakat untuk mengelola hutan mencapai 1.558.453,58 hektar, yang terdiri atas 969.215,18 hektar untuk areal Hutan Desa (HD), 337.142,51 hektar adalah untuk areal Hutan Kemasyarakatan, 99.709,87 hektar untuk areal Hutan Tanaman Rakyat; 102.000,08 hektar untuk hutan kemitraan, 22.435,59 hektar adalah untuk areal Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS); dan seluas 27.950,34 hektar untuk Hutan Adat.³ Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam penerbitan izin perhutanan sosial dari dua rezim pemerintahan yang berbeda.

Berkaitan dengan diberikannya akses pengelolaan hutan oleh pemerintah terhadap masyarakat, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah menjamin hak – hak konstitusional bagi masyarakat Indonesia khususnya hak konstitusional berupa hak ekonomi. Pengaturan Hak ekonomi tersebut termuat dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) yang menyebutkan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”⁴

¹ Hans M. Gregersen, “People, Trees And Rural Development: The Role Of Social Forestry”, SFFG 201: Learning Guide No. 1, 1st Sem, Ay 2009-2010 – J. M. Pulhin. hlm. 61.

² Sri Susilo dan Nairobi, “Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Masyarakat”, ISEI Economic Review Vol. III, No. 1, Maret 2019, hlm. 17.

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018* (Jakarta: Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018) hlm. 91 – 92.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4).

Maka, tulisan ini akan menjawab bagaimana perhutanan sosial dapat memenuhi hak konstitusional bagi masyarakat Indonesia dalam sektor kehutanan, untuk dapat mengelola hutan secara mandiri sehingga terpenuhinya hak ekonomi bagi masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan kata lain, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa program perhutanan sosial yang diusung oleh pemerintah Indonesia, dapat memenuhi hak-hak ekonomi yang termuat dalam konstitusi Indonesia khususnya bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pada bagian selanjutnya, yaitu dalam bagian Pembahasan (Bagian I), akan dijelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan Perhutanan Sosial secara umum yang berlaku di seluruh dunia dan yang berlaku di Indonesia, kemudian pada bagian II, terdapat analisa terkait pemenuhan hak konstitusional berupa hak ekonomi bagi masyarakat melalui program perhutanan sosial, kemudian, simpulan akan dipaparkan pada bagian akhir dari artikel ini.

II. PEMBAHASAN

1. Konsep Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial atau *Social Forestry* merupakan gagasan yang berkembang dalam sektor kehutanan yang dapat dikatakan telah dikemukakan oleh dua tokoh penting yaitu Jack Westoby dan James Rush. Pemikiran dan sumbangsih mereka terhadap sektor kehutanan secara global mempunyai andil yang cukup besar apabila merujuk pada sejarah yang ada. Kedua tokoh diatas dapat dikatakan memberikan embrio gagasan Perhutanan Sosial, khususnya di Indonesia. Jack Westoby merupakan Kepala Deputi dari Pangan dan Agrikultur Persatuan Bangsa – Bangsa,⁵ dan dalam suatu review buku yang didalamnya membahas mengenai tulisan dari Jack Westoby, dikemukakan bahwa:

“Although the means may be different, the ends may be surprisingly similar, when Westoby unintentionally discusses the significance of customary practices after discussing scientific management and the lack thereof in tropical forests. Westoby notes that in undeveloped and developing countries, where different segments of the population have customary rights to different parts of trees at different times during a tree's life, the entire tree and its products are used in an intense, but sustainable manner for survival. Westoby discusses agroforestry, which is the new name for the old practice of interplanting crops or grazing livestock with trees. He notes that these practices have recently received much greater attention from scientists and foresters, in large part because the marginal lands onto which peasant farmers are pushed can only be productive with these practices.”⁶

Meskipun kutipan diatas tidak secara langsung berhubungan dengan program perhutanan sosial di Indonesia, tetapi pemikiran Westoby dapat dikatakan telah memberikan benih – benih gagasan pengelolaan hutan oleh masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan bagaimana mengelola hutan agar terus lestari dalam pengelolaannya sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis yang berkelanjutan. Westoby menyebutkan bahwa di negara berkembang maupun di negara tidak berkembang, ada segmentasi yang berbeda dari hak kepemilikan secara komunal untuk memiliki bagian tertentu dari pepohonan, dari segi waktu yang berbeda.

⁵ Joseph Buongiorno, et.all, *The Global Forest Products* (Oxford: Elsevier Science, 2003), hlm. xiii.

⁶ Jack C. Westoby, Introduction to World Forestry (Basil Blackwell: 1989), Pp. 228. Ann Mead Hooker, Introduction to World Forestry; The Last Tree: Reclaiming the Environment in Tropical Asia; Gender Bias: Roadblock to Sustainable Development; Managing the World's Forests: Looking for Balance between Conservation and Development, Natural Resources Journal, 33 Nat Resources J. 2 (The North American Experience Managing International Transboundary Water Resources: The International Joint Commission and the International Boundary and Water Commission, Part 2), hlm. 535.

Berhubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, Westoby dalam review bukunya telah menyinggung istilah *Social Forestry*:

“In Part V, Westoby turns to the concept of social forestry and the role of international development aid in encouraging sustainable forest practices for the benefit of local people. (Garis bawah oleh Penulis) In this discussion, Westoby has come full circle to the earlier discussion of our evolution in a forested environment and our continued dependence on the forest for shelter, food, fuel, and forage. He suggests that the external assault on the forests cannot continue, and argues that local populations must be involved in the process of sustaining forest productivity to meet present and future needs for wood as well as for environmental protection.”⁷

Berdasarkan kutipan di atas, dapat ditemukan bahwa Westoby menyinggung *Social Forestry*, yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai Perhutanan Sosial. Dikatakan dalam review buku Westoby, disamping adanya konsep *Social Forestry*, bahwa adanya peran dunia internasional dalam mengedepankan *Sustainable Forest Practices*, yaitu pengelolaan kehutanan secara berkelanjutan.⁸

Titik tumpu pemikiran Westoby terkait dengan perhutanan sosial dapat ditemukan dalam kalimat di atas yaitu kalimat *“...he suggest that the external assault on the forests cannot continue, and argues that local populations must be involved.”⁹* Berdasarkan kalimat tersebut, terlihat jelas bahwa prinsip perhutanan sosial yang telah disinggung oleh Westoby merupakan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat setempat yang tinggal disekitar hutan untuk turut dapat mengurus hutan secara langsung serta menikmati hasil bumi mereka sendiri.

James Rush, mengemukakan pokok pemikiran yang kurang lebih sama dengan Westoby, dalam review bukunya dikemukakan mengenai bagaimana adanya peran tangan konsesi pada lahan hutan di Asia Tenggara.¹⁰

“In the second book, The Last Tree, published by The Asia Society, Rush comes to the same conclusion as Westoby, but in the context of social dysfunction and forest destruction in South and Southeast Asia today. He calls this process of exploitation 'bending' the forest to serve urban and international needs. He describes how in the rush to obtain development capital from wood-hungry countries, Asian governments have given a few people concessions to large areas of forest. The timber concessionaires and sometimes the government itself, like its colonial predecessors, exclude indigenous peoples and local forest-dependent villagers from the forest and its products, forcing these people to either work for wages in the forest or move into more remote parts of natural forests. The timber concessionaires take huge profits

⁷ Jack C. Westoby, Introduction to World Forestry (Basil Blackwell: 1989), Pp. 228. Lihat dalam Ann Mead Hooker, Introduction to World Forestry; *Ibid.* hlm. 535 – 536.

⁸ *Sustainable Forest Practices* dalam hal ini dapat diartikan sebagai Pengelolaan Hutan yang berkelanjutan. Adapun pemikiran mengenai berkelanjutan dalam ranah sumber daya alam dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum lingkungan internasional, yaitu *Sustainable Development* atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan dalam Pasal 3 huruf i yang menyebutkan: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan: i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059.

⁹ Local Population dapat diartikan sebagai populasi lokal. Populasi lokal dalam ranah perhutanan sosial dapat diartikan sebagai masyarakat setempat. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 menyebutkan Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

¹⁰ Astim Riyanto, Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 2 April – Juni 2007, hlm. 266.

from only a few products of the forest, without concern for regenerating the natural forest or paying the local people for the loss. A cycle of poverty and forest degradation ensues. Rush devotes a lengthy chapter to the growing grassroots conservation movement in Asia that seeks to promote social forestry for the benefit of local people.”¹¹

Kutipan di atas memberikan gambaran secara singkat akan konsep pemikiran Rush, yang menyebutkan bahwa terkait dengan sistem konsesi kayu dalam hutan mengambil keuntungan yang besar dari beberapa produk yang dihasilkan hutan, tanpa adanya perhatian terhadap upaya meregenerasikan hutan alam atau membayar penduduk setempat untuk kehilangan yang mereka rasakan, dan hal tersebut berhubungan dengan lingkaran kemiskinan dan degradasi hutan.¹² Rush mencurahkan pemikirannya tersebut untuk pergerakan di Asia untuk mempromosikan perhutanan sosial untuk memberikan manfaat untuk masyarakat setempat.

Berkaitan dengan pemikiran Rush di atas, kehadiran konsensi perhutanan sosial dalam kancah internasional dapat dilihat juga secara teknis dalam panduan mengenai pengenalan “*Community Forestry*” di Roma, yang di dalamnya menyinggung mengenai bahan bacaan mengenai sektor kehutanan dan perhutanan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut:

“Community forestry has been and continues to be the main way to emphasize the social dimension of forestry and its contribution to the sustainable livelihood of rural people. The subject of community forestry has thus become an important element in core forestry training, since experience shows that forestry without the involvement of the community is unlikely to lead to sustainable development.”

Dalam kancah internasional, pengembangan hutan¹⁷⁷ untuk kehidupan yang berkelanjutan sudah mulai terdengar adanya, pengembangan program kehutanan yang digunakan untuk masyarakat setempat sudah mulai beredar sejak tahun 1990, salah satunya apabila mengutip bagaimana pengelolaan kehutanan di negara Uganda yang melakukan manajemen sumber daya kehutanan:

“The National Forestry and Tree Planting Act, 2003 is the main Act dealing with forestry resources management in Uganda. The objective of this Act is to promote the conservation, sustainable management and development of forest for the benefit of the people of Uganda. The Act promotes tree planting and management of forest produce. This provision can be utilised for afforestation for CDM purposes....”¹³

Berdasarkan penggalan kalimat diatas, khususnya dalam kalimat “*the objective of this act Is to promote the conservation, sustainable management and development of forest for the benefit of the people of Uganda*”, dapat dilihat bahwa negara Uganda mendukung adanya pengelolaan hutan yang berkembang secara lestari dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat Uganda.¹⁴ Pelestarian

¹¹ Jamesh Rush, *The Last Tree: Reclaiming the Environment in Tropical Asia* (Westview Press, 1991), Pp. 107., dalam Ann Mead Hooker, *Introduction to World Forestry; The Last Tree: Reclaiming the Environment in Tropical Asia; Gender Bias: Roadblock to Sustainable Development; Managing the World's Forests: Looking for Balance between Conservation and Development*, *Natural Resources Journal*, 33 *Nat Resources J.* 2 (The North American Experience Managing International Transboundary Water Resources: The International Joint Commission and the International Boundary and Water Commission, Part 2), hlm. 530.

¹² Perbedaan Sistem Hukum Negara-negara dalam hal ini negara di daerah Asia Tenggara, merupakan hal yang umum, tetapi persamaan konsepsi dalam tradisi hukum sosialis merupakan salah satu ciri negara- negara sosialis tersebut. Lihat dalam Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 18-20.

¹³ Jamie Benidickson, et.al., *Environmental Law and Sustainability after Rio*, The IUCN Academy of Environmental Law Series (Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011), hlm. 326.

¹⁴ Sebagai perbandingan dengan negara Indonesia, bahwa pengelolaan hutan secara privat di Uganda dikemukakan dalam kutipan sebagai berikut “*Private forest management: Forests on private and customary land constitute about 70% of the total forest cover in the country.... The implementation of all the earlier forest policies did not stretch beyond gazetted forests, and as a result, private forest owners have over time used their constitutional rights to manage their resources.*”, Lihat dalam Concepta

fungsi hutan di negara Uganda diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Asep Yunan Firdaus yang mengatakan bahwa pada dua dekade terakhir, beberapa negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin¹⁵ telah memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap masyarakat lokal, hak teritorial adat, serta hak-hak perempuan. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memberikan peluang peningkatan kesejahteraan serta mendukung tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dalam praktik terjadi peningkatan kerusakan hutan di negara-negara berkembang yang kebanyakan adalah pemilik hutan hujan tropis. Penyebab utamanya adalah pengaruh masalah sosial ekonomi¹⁶ yang telah menggugah para ahli kehutanan dunia untuk melakukan antisipasi dengan mengangkat masalah sosial ekonomi dalam pertemuan-pertemuan kehutanan di tingkat dunia. Tindakan antisipasi dan kepedulian tersebut dimulai pada saat Kongres Kehutanan Dunia (*World Forestry Congress*, WFC) ke-6 di Seattle tahun 1960, dengan mengangkat tema utama *Multipe Use of Forest Lands* (Hutan Multiguna), yang kemudian ditindaklanjuti dengan WFC ke-8 tahun 1978 di Jakarta dengan tema *Forest for people* (Hutan Untuk Rakyat).¹⁷

Mengutip dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dikatakan bahwa konsep hutan untuk rakyat pada *World Forestry Congress* (WFC) ke 8 tahun 1978 mengandung makna bahwa pembangunan hutan harus diarahkan untuk pembangunan masyarakat lokal (*Forestry for local community development*). Tujuannya tidaklah lain untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk perdesaan di sekitar hutan dengan cara melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal. Sejak saat itu lahir paradigma baru dalam pembangunan hutan bernama perhutanan sosial. Sebagai suatu paradigma yang baru saja lahir dalam pengelolaan hutan, terdapat banyak pengertian dan definisi tentang perhutanan sosial. Sebagai gambaran, berikut adalah beberapa pengertian perhutanan sosial yang berkembang selama ini.¹⁸

1. Perhutanan sosial adalah suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat (Oleh Jack Westoby);
2. *Community Forestry* (CF) merupakan segala macam keadaan yang melibatkan penduduk lokal dalam kegiatan pembangunan kehutanan, meliputi Pembuatan kebun kayu, dan menanam

Mukasa, et.al., *Gender and Forestry in Uganda: Policy, legal and institutional Frameworks* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2012), hlm. 13.

¹⁵ Negara Peru merupakan satu dari berbagai negara di Amerika Selatan yang mendapatkan perhatian lebih dalam sektor kehutanan, diperjelas dalam kutipan “*Peru holds the 10th-most-forested area of any country in the world; over half the country—some 260,000 square miles—is covered in trees. Only Brazil holds a larger area of Amazonian tropical forest. This helps make Peru one of the 10 most biodiverse countries in the world, with over 330,000 people who depend directly on the country's forests for their livelihoods, and countless more who depend on the numerous product and ecosystem services those forests provide.*” Lihat dalam *Deforestation in Peru*, <https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/fall-2015/articles/deforestation-in-peru>, dikutip pada hari Jum’at, 8 November 2019, pukul 16.03 WIB.

¹⁶ Lihat dalam buku *Green Economy*, terkait dengan perekonomian, disebutkan bahwa “Pakar ekonomi neo klasik menggeser kembali paradigma ekonomi pada atomistic dengan menambahkan analisa kompetitif tidak murni (*imperfect*). Akan tetapi, perubahan utamanya adalah pada pengertian nilai akhir (*net value*) sebagai hasil pemuasan keinginan fisik manusia dan tidak pada produk pekerja. Nilai murninya adalah subyektif dan tidak obyektif. Perhatiannya tidak pada distribusi antar kelas sosial, tetapi pada efisiensi lokal, yaitu bagaimana masyarakat memaksimalkan kepuasannya dari sumber yang langka bila diketahui distribusi kemakmuran dan pendapatan antar individu dan kelas sosial. Menurut aliran neoklasik, kompetitif murni (*pure competition*) menghasilkan alokasi yang optimum.” Lihat dalam Surna Tjahja Djajadiningrat, et.all., *Green Economy: Ekonomi Hijau*, Edisi Revisi (Bandung: Rekayasa Sains, 2014), hlm. 3.

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, *Dampak Perhutanan Sosial, Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, hlm. 11.

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, *Dampak Perhutanan Sosial, Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, hlm. 12.

- pohon di lahan usaha tani (oleh Food and Agriculture Organization);¹⁹
3. Perhutanan Sosial merupakan ilmu dan seni penanaman pohon dan atau tumbuhan lain pada lahan yang dimungkinkan untuk tujuan tertentu, di dalam maupun di luar kawasan hutan, dan mengelolanya secara intensif dengan melibatkan masyarakat dan pengelolaan ini terintegrasi dengan kegiatan lain yang mengakibatkan terjadinya keseimbangan dan saling mengisi penggunaan lahan dengan maksud untuk menyediakan barang dan jasa secara luas baik kepada individu penggarap maupun masyarakat (Tiwari, 1983);²⁰
 4. *Social Forestry* adalah ilmu dan seni mengenai pepohonan dan/atau vegetasi lainnya pada semua lahan yang ada dan mengelola hutan yang ada dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menyediakan segala macam barang/bahan-bahan dan jasa-jasa untuk anggota masyarakat desa dan juga kelompok masyarakat (Foley & Barnard, 1984);
 5. Perhutanan sosial adalah suatu strategi yang menitik beratkan pada pemecahan masalah-masalah penduduk lokal dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, hasil utama kehutanan tidak semata-mata kayu. Lebih dari itu kehutanan dapat diarahkan untuk menghasilkan berbagai macam komoditi sesuai dengan kebutuhan penduduk di suatu wilayah, termasuk kayu bakar, pangan, pakan ternak, buah, air, satwa liar, keindahan, dan lainnya (oleh Simon).²¹

Sejarah konsep perhutanan sosial berdimensi Internasional yang telah dipaparkan di atas, sebaiknya dijabarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sejak awal tahun 1990-an dapat dikatakan telah diselimuti oleh kerangka konsep perhutanan sosial di Indonesia dalam bentuk perizinan, akan tetapi, hanya satu dari sekian banyak bentuk sistem perizinan perhutanan sosial, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm).²² Program HKm digulirkan

¹⁹ Lihat dalam kutipan terkait penjelasan mengenai *Community Forestry* “FAO (1978, p. 1) originally adopted the term “community forestry” as an umbrella term for “any situation which intimately involves local people in a forestry activity”. However, the concurrent emergence of the term “social forestry”, for which no clear definition exists, began a degree of confusion that continues to the present day. “Social forestry” is used by some as interchangeable with community forestry and by others to describe a much narrower spectrum of activities such as establishment of woodlots to address deforestation and provide fuelwood (FAO, 1991)...” lihat dalam Don Gilmour, *Forty Years of Community-based Forestry: a review of its extent and effectiveness* (Roma: Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2016), hlm. 1.

²⁰ Berkaitan dengan kehutanan di India, ada keterkaitan antara kualitas hutan dengan hak masyarakat, “However, many colonial and post-colonial governments took no note of the tripartite customary tenure paradigm. Authors point out that individual land rights but not group land rights were recognised (e.g. Guba 1985), categories two and three were merged as public land or crown land and, if covered with good quality forest, were reserved. In India, strong group rights were attenuated over time to weak individual privileges, and even they were eventually resented by the Forestry Department (Tiwari 1985: 907). Degraded forest was at times left for villagers, but there was no reward for them in its careful restoration: if it improved in quality, it too might be reserved.” Lihat dalam Gill Sheperd, *Social Forestry Network* (London: Overseas Development Institute, 1985), hlm. 16.

²¹ Pendapat Simon sejalan dengan “...berbeda dengan masyarakat kota gaya hidup, pandangan hidup, perilaku termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya. Begitu juga struktur sosial, proses sosialnya, mata pencaharian, pola perilaku juga berbeda dengan masyarakat kota. Sistem mata pencaharian masyarakat pedesaan tak lepas dari perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Pergeseran dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan merupakan fenomena yang layak. Tak terelakan dalam kehidupan masyarakat desa...”, Lihat dalam Angkasawati, *Masyarakat Desa, Publiciana: Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik* diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tulungagung, Vol. 8 Tahun 2015, hlm. 1.

²² HKM mempunyai tujuan yang jelas dalam ranah hukum kehutanan, lihat kutipan dalam Brief di daerah Bulukumba, “Tujuan awal HKM adalah pemberdayaan. Karena itu, proses HKM membutuhkan fasilitasi jangka panjang oleh fasilitator yang handal, memahami dinamika masyarakat dan mempunyai pengetahuan teknis tentang pengelolaan hutan skala kecil, misalnya pengetahuan teknis tentang penghutanan kembali, pembibitan, pengelolaan kayu dan pemasaran.” Lihat dalam Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang., *Ijin Saja*

pertama kali oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 1995. Lahirnya program HKm ditandai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan yang bertujuan untuk menjawab tuntutan para pihak karena program HPH Bina Desa Hutan ternyata tidak mampu memecahkan permasalahan yang terdapat di masyarakat lokal.²³ Seiring dengan perjalanan waktu sampai dengan saat ini program HKm yang digulirkan Departemen Kehutanan mengalami banyak perubahan yaitu berturut-turut dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan berikutnya lahir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka *Social Forestry*; dan terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.²⁴

Pada 2014, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Bappenas menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014 – 2019, yang didalamnya membahas berbagai arah, kebijakan dan tujuan dari kelembagaan eksekutif untuk mengefektifkan tujuan pembangunan ke arah yang lebih baik. Salah satu hal yang disinggung adalah mengenai Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Dalam bagian Tata Kelola Hutan, dalam point huruf d, secara jelas disebutkan salah satu tujuan dalam pelestarian sumber daya alam, adalah peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD dan HR (dari 500 ribu Ha pada tahun 2014 menjadi 40 juta Ha ada tahun 2019).

“Tata Kelola Hutan:

- a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen,
- b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km,
- c. Operasionalisasi 579 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL dan 50 KPHK bukan Taman Nasional (TN),
- d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD dan HR (dari 500 ribu ha pada tahun 2014 menjadi 40 juta ha pada tahun 2019).”²⁵

Pada point huruf d di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya pemerintah melakukan kajian dan menetapkan tujuan yang jelas terkait dengan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan yang dimaksud di atas adalah adanya pola perizinan terkait bentuk-bentuk hutan yang dimohonkan oleh masyarakat yaitu dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa. Meskipun tidak adanya penyebutan “Perhutanan Sosial” secara langsung dalam huruf d tersebut, tetapi pola pengelolaan hutan

Tidak Cukup: Belajar dari Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Bulukumba. Brief 50 (Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program, 2015), hlm. 1.

²³ Berkaitan dengan permasalahan masyarakat, mengutip mengenai konsep integralistik yang menjunjung kebersamaan, berdasarkan kutipan kusuma, yang mengatakan bahwa Menurut paham integralistik negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Lihat dalam Tadjuddin Effendi, Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 2 No.1, 2013, hlm. 2.

²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dampak Perhutanan Sosial, Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, hlm. 12.

²⁵ Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, hlm. 222.

tersebut merupakan pola yang kurang lebih sama dengan pola pengelolaan hutan dalam program perhutanan sosial yang diterbitkan pada tahun 2016.

Program Perhutanan Sosial secara normatif dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, adapun yang dimaksud dengan Perhutanan Sosial berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah:

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Berdasarkan definisi di atas, perhutanan sosial merupakan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, dalam berbagai macam bentuk Hutan yang dimohonkan. Hal tersebut menjadi pembahasan utama, yaitu akses legal kehutanan bagi masyarakat setempat/hukum adat untuk dapat mengelola hutan secara mandiri dengan tujuan memperoleh hak ekonomi yang layak sebagai hak konstitusional dalam berbagai macam skema perhutanan yang disediakan.

Perhutanan Sosial di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif, dan tanggung gugat.²⁶ Terdapat enam Skema kehutanan yang ditawarkan bagi masyarakat dalam perhutanan sosial, antara lain:

- 1) Hutan Desa;
- 2) Hutan Kemasyarakatan;
- 3) Hutan Tanaman Rakyat;
- 4) Hutan Rakyat;
- 5) Hutan Adat; dan
- 6) Kemitraan Kehutanan.²⁷

2. Pemenuhan Hak Konstitusional melalui Perhutanan Sosial

Hak konstitusional merupakan hak yang terdapat dalam konstitusi Indonesia, dalam hal ini, konstitusi Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hak konstitusional merupakan hak – hak dasar yang melekat pada setiap warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945.²⁸ Hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada berbagai macam, seperti hak sosial, hak kesehatan, dan hak ekonomi, dan hak hak lainnya. Berkaitan dengan perhutanan sosial, hak konstitusional yang dikaitkan adalah hak ekonomi.²⁹

Bahwa hak ekonomi telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

²⁶Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Pasal 3.

²⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Pasal 4.

²⁸ Jimly Asshidiqie bahkan menyebutkan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi Ekonomi dan sekaligus Konstitusi Kesejahteraan. Lihat dalam Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. XIX.

²⁹ I Dewa Gede Palguna dalam bukunya menyebutkan beberapa hal penting terkait hak konstitusional, salah satunya adalah: “Hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental.” Lihat dalam I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 136.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”³⁰

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) tersebut, dapat disinggung lebih mendalam apa yang dimaksud dengan konsep menguasai negara atas sumber daya alam. Akan tetapi, dalam tulisan ini, yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana hak ekonomi tersebut dapat terpenuhi kepada masyarakat yang berada disekitar hutan sehingga adanya pemenuhan hak konstitusional dalam kehidupan mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa:

- 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.
- 2) Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atas kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
 - c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan; dan
 - d) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.³¹

Merujuk pada pengertian Perhutanan Sosial dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83, subjek utama dalam pelayanan perhutanan sosial adalah masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat, yang biasanya secara turun temurun mereka sudah menetap lama dan mengerti kearifan lokal dan kehidupan sosial ekonomi maupun budaya dari area hutan yang bersangkutan.

Memperjelas hal di atas, konsideran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016, menyebutkan:

bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan;³²

Beberapa kalimat diatas dapat ditelaah dan dikaitkan secara jelas dengan hak konstitusional bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar hutan, dimana hak ekonomi sebagai hak konstitusional dapat dikatakan terwujud secara nyata dalam ketentuan tersebut walaupun tidak tertulis secara tekstual, dalam titik temu tersebutlah korelasi yang tepat antara hak konstitusional berupa hak ekonomi bagi masyarakat

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4).

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4.

³² Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Bagian Konsiderans.

setempat/hukum adat yang mengelola hutan secara mandiri dengan akses legal yang telah diberikan oleh Pemerintah.³³

Dengan demikian, jelas bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam sektor sumber daya alam untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Jimly Asshidiqie menyebutkan, bahwa UUD 1945 dapat dinamakan sebagai konstitusi kesejahteraan sosial dan konstitusi keadilan sosial yang menjadi jiwa atau roh dari keseluruhan aspek kebijakan konstitusional mengenai perekonomian.³⁴

III. KESIMPULAN

Perhutanan Sosial hadir sebagai akses bagi masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan secara mandiri serta memberdayakan masyarakat untuk dapat berkembang sebagai “tuan rumah”, sehingga lahir suatu sistem keberlanjutan yang bersifat ekonomis dari pengelolaan hutan tersebut, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil jerih payah mereka sendiri sebagai masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat mendapatkan akses pengelolaan hutan melalui permohonan yang dimohonkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam bentuk Izin apabila persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi dengan baik dan benar.

Konstitusi Indonesia telah menjamin bahwa hak – hak konstitusional di dalamnya adalah untuk masyarakat Indonesia, khususnya hak ekonomi dalam pembahasan perhutanan sosial kali ini. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) memberikan arah bagi pemerinah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai badan eksekutif dalam sektor kehutanan untuk mengurus permohonan masyarakat terkait permohonan atas Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Dengan demikian, hak – hak ekonomi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat terpenuhi melalui program perhutanan sosial, karena hasil pengolahan berbagai macam jenis hutan tersebut dapat bersifat ekonomis sehingga dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

Daftar Pustaka

Artikel:

- Angkasawati, Masyarakat Desa, Publiciana: Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tulungagung, Vol. 8 Tahun 2015.
- Astim Riyanto, Astim. Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 2 April – Juni 2007.
- Concepta Mukasa, Concepta. et.al., Gender and Forestry in Uganda: Policy, legal and institutional Frameworks (Bogor: Center for International Forestry Research, 2012.
- Effendi, Tadjuddin. Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 2 No.1,

³³ Akses legal dalam hal ini dapat dipersamakan dengan “sistem pengurusan” yang disebutkan oleh Salim HS terkait hukum kehutanan di Indonesia (Definisi Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Salim menyebutkan tiga unsur dalam definisi kehutanan adalah adanya sistem pengurusan, objek yang diurusnya, dan cara penyelenggaraannya. Lihat dalam Salim H.S, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam* (Depok, Rajawali Pers, 2018), hlm. 311.

³⁴ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015), hlm. 97.

- Gregersen, Hans. M. "People, Trees And Rural Development: The Role Of Social Forestry", SFFG 201: Learning Guide No. 1, 1st Sem, Ay 2009-2010 – J. M. Pulhin.
- Hooker, Ann Mead. Introduction to World Forestry; The Last Tree: Reclaiming the Environment in Tropical Asia; Gender Bias: Roadblock to Sustainable Development; Managing the World's Forests: Looking for Balance between Conservation and Development, Natural Resources Journal, 33 Nat Resources J. 2 (The North American Experience Managing International Transboundary Water Resources: The International Joint Commission and the International Boundary and Water Commission, Part 2).
- M, Moeljono. et.all., Ijin Saja Tidak Cukup: Belajar dari Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Bulukumba. Brief 50 (Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program, 2015.
- Susilo, Sri dan Nairobi, "Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Masyarakat", ISEI Economic Review Vol. III, No. 1, Maret 2019, hal. 17.

Buku

- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016.
- *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015.
- Benidickson, Jamie. et.al., *Environmental Law and Sustainability after Rio, The IUCN Academy of Environmental Law Series* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011)
- Buongiorno, Joseph. et.all, *The Global Forest Products*. Oxford: Elsevier Science, 2003.
- Djajadiningrat, Surna Tjahja. et.all., *Green Economy: Ekonomi Hijau, Edisi Revisi* (Bandung: Rekayasa Sains, 2014.
- Gilmour, Don. *Forty Years of Community-based Forestry: a review of its extent and effectiveness* (Roma: Food and Agriculture Organization of The United Nations , 2016.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok, Rajawali Pers, 2018.
- Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 (Jakarta: Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sheperd, Gill. *Social Forestry Network* (London: Overseas Development Institute, 1985.

Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, LN Nomor 167 Tahun 1999, TLN Nomor 3888.
- Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

Internet

Deforestation in Peru, <https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/fall-2015/articles/deforestation-in-peru> , dikutip pada hari Jum'at, 8 November 2019, pukul 16.03 WIB.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1655-1668

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx